



PUTUSAN

Nomor : 15/G/2024/PTUN.ABN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **HENNY ISTIA**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Negeri Trana Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku, Pekerjaan Pensiunan;
selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1;
2. **ROMELOS P ISTIA**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Negeri Isu Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku, Pekerjaan Pendeta;
selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2;
3. **ALFONSINA ISTIA**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Wainitu Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Propinsi Maluku, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
selanjutnya disebut sebagai Penggugat 3;
4. **JERITS ISTIA**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Sumberker Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Propinsi Papua Barat, Pekerjaan PNS;
selanjutnya disebut sebagai Penggugat 4;
5. **DUSTI LUANA ISTIA**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Dum Timur Kecamatan Sorong Kepulauan, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat Daya, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
selanjutnya disebut sebagai Penggugat 5;

Halaman 1 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2024/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **UNTJIE ISTIA**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Kamoro Jaya Kecamatan Wania, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua, Pekerjaan Wiraswasta;
selanjutnya disebut sebagai Penggugat 6;
7. **MAYA IRENE ISTIA**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Negeri Layeni, Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
selanjutnya disebut sebagai Penggugat 7;
8. **JONFRI ISTIA**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Ransiki Kecamatan Ransiki, Kabupaten Manokwoari Selatan, Propinsi Papua Barat, Pekerjaan Pendeta;
selanjutnya disebut sebagai Penggugat 8;
9. **ELISER MARJOH ISTIA**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Pekerjaan Wiraswasta;
selanjutnya disebut sebagai Penggugat 9;
10. **YESSY ISTIA**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Tomolol Kecamatan Misool Timur, Kabupaten Raja Ampat, Propinsi Papua Barat Daya, Pekerjaan Wiraswasta;
selanjutnya disebut sebagai Penggugat 10;
11. **ERVY TEURUPUN**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Negeri Layeni, Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku, Pekerjaan Petani;
selanjutnya disebut sebagai Penggugat 11;
12. **KURLINA ISTIA**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Waihoka Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Propinsi Maluku, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
selanjutnya disebut sebagai Penggugat 12;
13. **ARNOLIS ISTIA**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Negeri Layeni, Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku, Pekerjaan Supir;
selanjutnya disebut sebagai Penggugat 13;

Halaman 2 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2024/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. **TABITA ISTIA**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Negeri Layeni, Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku, Pekerjaan Guru;
selanjutnya disebut sebagai Penggugat 14;
15. **SARLINA ISTIA**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Negeri Haruku, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
selanjutnya disebut sebagai Penggugat 15;
16. **FREDERICO LILIEFNA**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Waihoka Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Propinsi Maluku, Pekerjaan Supir;
selanjutnya disebut sebagai Penggugat 16;
17. **NOFERA**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Sawagumu, Kecamatan Sorong Utara, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat Daya, Pekerjaan Pendeta;
selanjutnya disebut sebagai Penggugat 17;
18. **ELSIE LUCIE SARAH**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Desa Kabingan Pagu, Kabupaten Kediri, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
selanjutnya disebut sebagai Penggugat 18;
19. **HENDRY ROLANDO STEVEN LILIEFNA**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Propinsi Maluku, Pekerjaan PNS;
selanjutnya disebut sebagai Penggugat 19;
20. **ROYMON LILIEFNA**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jatimulia, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Pekerjaan Wiraswasta;
selanjutnya disebut sebagai Penggugat 20;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

ROMELOS ISTIA, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Negeri Isu, Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah,

Halaman 3 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2024/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Maluku, Pekerjaan Pendeta. Domisili elektronik :

romelosistia214@gmail.com;

berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 21 Juni 2024.

Para Penggugat;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALUKU

TENGAH, Tempat Kedudukan di Jalan R.A. Kartini Nomor. 13, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

Muchdar Rasyid, S.H., Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah, beralamat kantor di Jalan R.A Kartini No. 13, Kelurahan Namaelo, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Domisili elektronik : timsengketa.bpnmalteng@gmail.com;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 264/SKu-81.01.MP.02.01/V/2024, tanggal 27 Mei 2024.

Tergugat.

II. SIMON ISTIA, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di di Desa/Negeri Isu, RT/RW, 00/00, Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

Dr. Leddy F. Pattinasarany, S.H., M.H. dan kawan-kawan, semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan nomor 1 sampai dengan nomor 3 adalah Advokat dan Penasehat Hukum, sedangkan nomor 4 adalah Asisten Advokat pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum DR. Leddy Pattinasarany, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jl. Lorong Depan Perum, Samping SMP Negeri III Desa/Negeri Hative Kecil, RT/RW. 001/002, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku. domisili elektronik : leddypattinasarany@gmail.com,

Halaman 4 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2024/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 03/SK/ADV/PTUN/VI/2024,
tanggal 19 Juni 2024;
Tergugat II Intervensi.

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 15/PEN-DIS/2024/PTUN.ABN, Tanggal 17 Mei 2024 Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 15/PEN-MH/2024/PTUN.ABN, Tanggal 17 Mei 2024 Tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 15/PEN-PPJS/2024/PTUN.ABN, Tanggal 17 Mei 2024 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 15/PEN-PP/2024/PTUN.ABN, Tanggal 17 Mei 2024 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 15/G/2024/PTUN.ABN, Tanggal 20 Juni 2024 Tentang Penetapan Kuasa Insidentil;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 15/PEN-HS/2024/PTUN.ABN, Tanggal 26 Juni 2024, Tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (Court Calendar) Secara Elektronik;
7. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 15/G/2024/PTUN.ABN, Tanggal 10 Juli 2024, Tentang Masuknya Pihak Intervensi;
8. Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara di persidangan.

Halaman 5 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2024/PTUN.ABN



DUDUK SENGKETA

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya secara tertulis pada tanggal 16 Mei 2024 dan telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Register Perkara Nomor : 15/G/2024/PTUN.ABN, pada tanggal 17 Mei 2024 dan terakhir diperbaiki dan dinyatakan sempurna pada tanggal 26 Juni 2024, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 45, Desa Isu tanggal 11 Januari 1996 surat ukur nomor 104 tanggal 11 Januari 1996 luas 17.500 M2 Atas Nama Mozes Bakker, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 1;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 00073, Desa Issu tanggal 22 Februari 2018 surat ukur nomor 00004/2018 tanggal 20 Februari 2018 luas 2.544 m2 atas nama Simon Istia, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 2;

II. KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama.

Selanjutnya, didalam ketentuan Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat.

Maka dengan demikian karena sengketa aquo merupakan kewenangan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Tata Usaha Negara, dan kedudukan Tergugat merupakan wilayah Hukum/Yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, sehingga

Halaman 6 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2024/PTUN.ABN



sangat beralasan hukum apabila objek sengketa yang Penggugat ajukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul Dalam Bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Ke-Dua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata.

- A. Bersifat Konkret, Objek Sengketa yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Dengan demikian Objek Sengketa, telah ditentukan nama dan jabatan yang di wujudkan dalam bentuk Keputusan.
- B. Bersifat Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena Keputusan itu disebutkan dengan Objek Sengketa,

Halaman 7 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2024/PTUN.ABN



tidak ditujukan ke umum akan tetapi ditujukan kepada orang tertentu, jabatan tertentu dan hal tertentu sebagaimana dalam Objek Sengketa.

C. Bersifat Final, artinya sudah difinitif dan kerananya dapat menimbulkan akibat hukum.

3. Peraturan Mahkamah Agung No 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh upaya administrasi pasal 2 ayat:

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya Administrasi
- (2) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa Administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. Bahwa Ketentuan Pasal 75 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi sebagai berikut :

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan;
 - b. banding.
- (3) upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.
5. Bahwa Ketentuan Pasal 76 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi :
 1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
 2. Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
 3. Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
 4. Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.
6. Bahwa Ketentuan Pasal 77 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi :
 1. Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
 2. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
 3. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.

Halaman 9 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2024/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
 5. Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
 6. Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
 7. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 7. Bahwa atas ketentuan-ketentuan tersebut diatas para Penggugat telah mengirimkan surat keberatan kepada Tergugat sesuai surat tanggal 25 Januari 2024 dan tidak ada tanggapan dari tergugat sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
 8. Bahwa kemudian para Penggugat mengirimkan surat Banding ke Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Maluku sesuai surat tanggal 12 Februari 2024 Perihal : Permohonan/Banding Administrasi namun tidak mendapat tanggapan sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.
- Maka berdasarkan uraian penggugat di atas Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa a quo

III. KEPENTINGAN PARA PENGUGAT

1. Bahwa sejalan dengan bunyi pasal 53 ayat 1 UU nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU nomor 5 tahun 1986 yang berbunyi: orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan

Halaman 10 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2024/PTUN.ABN



batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

2. Bahwa para penggugat adalah cucu dari Clarce Hommy (Pemilik sah) atas objek sengketa, dimana orang tua kami para penggugat lahir dari Rahim Clarce Hommy (Almarhumah) dan tanah atau objek sengketa merupakan harta waris dari Clarce Hommy
3. Bahwa dengan dikeluarkannya:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 45, Desa Isu tanggal 11 Januari 1996 surat ukur nomor 104 tanggal 11 Januari 1996 luas 17.500 M2 Atas Nama Mozes Baker (objek sengketa 1)
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 00073, Desa Issu tanggal 22 Februari 2018 surat ukur nomor 00004/2018 tanggal 20 Februari 2018 luas 2.544 m2 atas nama Simon Istia, (objek sengketa 2)

Oleh tergugat maka para Penggugat merasa dirugikan karena para Penggugat adalah pemilik/menguasai sesuai dengan alat bukti antara lain:

1. Putusan Pengadilan Negeri Masohi nomor 05/Pdt.G/2003/PN.MSH (Copy Terlampir)
 2. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku nomor 39/Pdt/2003/PT.MALUKU (Copy Terlampir)
 3. Surat Keterangan Ahli Waris (Copy Terlampir)
 4. Silsilah Keturunan dari moyang Clarce Hommy (Copy Terlampir)
 5. Surat Nikah dari orang tua penggugat (Melkias Istia Almarhum) yang merupakan anak pertama dari Clarce Hommy (Almarhumah) Copy Terlampir
 6. Surat Nikah dari orang tua penggugat (Jordan Istia Almarhum) yang merupakan anak kedua dari Clarce Hommy (Almarhumah) Copy Terlampir
 7. Surat Nikah dari orang tua penggugat (Jubelina Istia Almarhumah) yang merupakan anak ketiga dari Clarce Hommy (Almarhumah) Copy Terlampir
3. Bahwa tindakan tergugat dengan mengeluarkan/menerbitkan objek sengketa berupa:

Halaman 11 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2024/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 45, Desa Isu tanggal 11 Januari 1996 surat ukur nomor 104 tanggal 11 Januari 1996 luas 17.500 M2 Atas Nama Mozes Baker (objek sengketa 1)
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 00073, Desa Issu tanggal 22 Februari 2018 surat ukur nomor 00004/2018 tanggal 20 Februari 2018 luas 2.544 m2 atas nama Simon Istia, (objek sengketa 2) telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan hukum penggugat selaku pemilik sah atas bidang tanah yang menjadi objek sengketa. Maka gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Peraturan perundang-undang yang diamanatkan dalam pasal 53 ayat 1 (satu) undang-undang nomor 09 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Bahwa dengan dikeluarkannya sertifikat atas tanah atau objek sengketa oleh tergugat maka para penggugat mengajukan gugatan untuk mendapatkan hak dan keadilan atas tanah kami
5. Bahwa Pemerintah Negeri isu telah mengeluarkan keterangan palsu yang menyatakan Mozes Bakker yang merupakan anak piara sebagai Ahli Waris dari Clarce Hommy (Almarhumah) sementara faktanya ada 3 (tiga) orang anak yang lahir dari rahim Clarce Hommy.
6. Dengan Keterangan palsu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negeri Isu Sehingga diterbitkannya sertipikat atas nama Mozes Baker (objek sengketa 1) yang kemudian terjadi pemecahan sertipikat dan diterbitkan Sertipikat atas Nama Simon Istia (Objek Sengketa 2) Hal ini sangat merugikan kami para penggugat (Ahli waris) dari Almarhumah Clarce Hommy.

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa Pasal 55 undang-undang nomor 5 tahun 1986 berbunyi gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Halaman 12 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2024/PTUN.ABN



2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif pasal 5 ayat :
 - (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya Administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat Administrasi yang menangani penyelesaian upaya Administrasi
 - (2) Pihak ketiga yang tidak ditujuh oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya Administrasi tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan di hitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikan kepentingannya
- 3 Bahwa objek sengketa baru diketahui para Penggugat setelah menerima informasi melalui surat keterangan pendaftaran tanah yang dikeluarkan tanggal 17 Januari 2024 dengan luas yang sudah berubah dari 20.000 M2 ke 17.600 M2 sementara itu upaya keberatan yang dilakukan oleh Para penggugat kepada Tergugat tanggal 25 Januari 2024 dan banding administrasi kepada kepala kantor Wilayah BPN/ATR propinsi Maluku tanggal 12 Februari 2024, kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 16 Mei 2024
4. Selain itu SEMA Nomor 5 Tahun 2021 angka 5 menyebutkan *bahwa gugatan oleh pemilik yang haknya telah ditetapkan oleh Putusan Hakim perdata tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap sertifikat hak atas tanah yang sudah dipastikan pemiliknya oleh putusan Hakim Perdata yang berkekuatan Hukum tetap apabila diajukan gugatan tata usaha negara tidak lagi dibatasi oleh tenggang waktu pengajuan gugatan;*
5. Dengan demikian gugatan para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, maka gugatan ini memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 13 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2024/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara dan Perma Nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif

V. POSITA

1. Bahwa para penggugat (Ahli Waris dari Clarce Hommy) adalah pemilik yang sah atas bidang tanah (Objek Sengketa 1 dan 2) yang mana tanah seluas 20.000 M² (2 Hektar) sebagai pemilik sah adalah Clarce Hommy/Istia (Almarhumah) yang awalnya diperoleh dari pemerintah Daerah Maluku Tengah di Masohi pada tahun 1978 ketika seluruh warga/masyarakat Kecamatan Teon Nila Serua (TNS) dievakuasi ke daratan pulau seram Desa Makariki karena bencana alam, dimana setiap kepala keluarga diberikan tanah seluas 20.000 M² (2 hektar) dan Clarce Hommy/Istia (Almarhumah) pada saat itu terdaftar di Desa Isu sebagai kepala keluarga yang turut dievakuasi.
2. Pada tahun 2003 area tanah tersebut menjadi tanah sengketa ketika Lukas Liliefna suami dari Jubelina Istia (menantu dari Calarce Hommy) menggugat Mozes Baker (Anak Piara dari Calarce Hommy) sebagai tergugat I dan turut tergugat Agus Titahena, Johannes Beruat, Andrias Porkili dan Oktovianus F. Maanana sebagai tergugat II di pengadilan Negeri Masohi dan perkara ini pun digelar dan menghasilkan Keputusan pengadilan Negeri Nomor 05/Pdt.G/2003/PN.Msh yang mana baik penggugat maupun tergugat tidak dapat membuktikan kepemilikannya secara hukum, sehingga hak atas tanah tersebut masih merupakan hak Clarce Hommy
3. Bahwa hak atas tanah perkara merupakan hak Clarce Hommy, sedang Clarce Hommy telah meninggal sehingga tanah perkara merupakan harta waris dari Clarce Hommy (Putusan pengadilan Negeri Masohi Nomor 05/Pdt.G/2003/PN.Msh halaman 18 alinea 2 copy terlampir) yang mana kami para penggugat sebagai ahli waris dari Clarce Hommy

Halaman 14 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2024/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Clarce Hommy (Almarhumah) mempunyai 3 orang anak yang merupakan orang tua dari kami para penggugat
5. Bahwa para Penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang tanah (objek sengketa 1 dan 2) berdasarkan alat bukti antara lain;
 1. Putusan Pengadilan Negeri Masohi nomor 05/Pdt.G/2003/PN.MSH (Copy Terlampir);
 2. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku nomor 39/Pdt/2003/PT.MALUKU (Copy Terlampir);
 3. Surat Keterangan Ahli Waris (Terlampir);
 4. Silsilah Keturunan dari moyang Clarce Hommy (Copy Terlampir);
 5. Surat Nikah dari anak pertama Calarce Hommy, Melkias Istia (Almarhum);
 6. Surat Nikah dari anak kedua Calarce Hommy, Jordan Istia (Almarhum);
 7. Surat Nikah dari anak ketiga Calarce Hommy Jubelina Istia (Almarhumah);
6. Bahwa mengacu pada alat bukti diatas yaitu bukti Putusan Pengadilan Negeri Masohi nomor 05/Pdt.G/2003/PN.MSH, dan alat bukti yang ada/atau yang dimaksud, maka menurut para Penggugat tindakan Tergugat dengan menerbitkan
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 45, Desa Isu tanggal 11 Januari 1996 surat ukur nomor 104 tanggal 11 Januari 1996 luas 17.500 M2 Atas Nama Mozes Bakker, (objek sengketa 1)
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 00073, Desa Issu tanggal 22 Februari 2018 surat ukur nomor 00004/2018 tanggal 20 Februari 2018 luas 2.544 m2 atas nama Simon Istia, (objek sengketa 2)tidak didasarkan atas bukti alas hak yang dijadikan persyaratan sehubungan dengan permohonan pengalihan hak atas objek sengketa namun mencantumkan:
 1. Mozes Bakker sebagai pemegang hak atas objek sengketa 1 (satu)
 2. Simon Istia sebagai pemegang hak atas objek sengketa 2 (dua)

Halaman 15 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2024/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jas-jelas telah merugikan kepentingan hukum para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa

Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud telah menghilangkan hak Penggugat guna memiliki serta menguasai berdasar hukum objek sengketa yang adalah merupakan milik yang sah dari Para Penggugat.

7. Bahwa setelah objek sengketa diterbitkan dan atau dikeluarkan oleh Tergugat berupa:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 45, Desa Isu tanggal 11 Januari 1996 surat ukur nomor 104 tanggal 11 Januari 1996 luas 17.500 M2 Atas Nama Mozes Bakker, (objek sengketa 1)
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 00073, Desa Issu tanggal 22 Februari 2018 surat ukur nomor 00004/2018 tanggal 20 Februari 2018 luas 2.544 m2 atas nama Simon Istia, (objek sengketa 2)

Barulah terjadi penyerobotan/pengerusakan diatas lahan atau (objek sengketa).

8. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud telah menghilangkan hak para Penggugat guna memiliki serta menguasai berdasar hukum objek sengketa 1 dan 2 yang adalah merupakan milik yang sah dari Para Penggugat (Ahli Waris)

9. Bahwa tindakan tergugat setelah menerbitkan objek sengketa berdasarkan surat keterangan ahli waris yang ditanda tangani oleh pemerintah Negeri Isu sehingga telah merugikan para penggugat (ahli waris) dari Clarce Hommy (Almarhumah)

10. Bahwa tindakan tergugat setelah menerbitkan objek sengketa berdasarkan surat keterangan ahli waris yang ditanda tangani oleh pemerintah Negeri Isu maka menurut Para Penggugat :

1. Tergugat telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 26 ayat 1, 2 dan 3

11. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa sebagaimana dimaksud telah melampaui kewenangannya yang mengarah kepada kesewenang-wenangan dalam penerbitan objek sengketa berupa :

Halaman 16 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2024/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 45, Desa Isu tanggal 11 Januari 1996 surat ukur nomor 104 tanggal 11 Januari 1996 luas 17.500 M2 Atas Nama Mozes Bakker (objek sengketa 1)
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 00073, Desa Issu tanggal 22 Februari 2018 surat ukur nomor 00004/2018 tanggal 20 Februari 2018 luas 2.544 m2 atas nama Simon Istia, (objek sengketa 2)

Dimana proses pengalihan hak atas objek sengketa tidak didasarkan atas bukti-bukti yang dijadikan dasar permohonan pengalihan hak atas objek sengketa dimaksud.

12. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud point di atas telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi :
Pasal 9 ayat (2)" tiap-tiap warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah, serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya
Pasal 20 ayat (1)" hak milik adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6
13. Bahwa mengacu pada ketentuan sebagaimana diatas, maka tindakan Tergugat dengan tidak melakukan pengalihan pemegang hak atas nama para Penggugat, namun atas nama Moses Bakker (objek sengketa 1) dan Simon Istia (objek sengketa 2) telah merugikan para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa.
14. Bahwa selain itu, tindakan Tergugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nommor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Point D Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nommor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :

Halaman 17 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2024/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 19” Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan hak baru atas tanah, menggadai tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Pejabat) akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria”.

Point D” Penolakan Pendaftaran Peralihan Hak”.

Pasal 28 ayat (1)” Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan sesuatu hak atas tanah, jika salah satu syarat dibawah ini tidak dipenuhi :

- a. Akta yang dimaksud dalam pasal 19 disampaikan tanpa sertipikat atau surat keterangan atau pernyataan yang dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dalam warkah lainnya.
- b. Sertipikat dan surat keterangan tentang hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pendaftaran Tanah. –
- c. Jika orang yang memindahkan, memberikan hak baru, menggadai atau menanggungkan hak atas tanah itu tidak berwenang berbuat demikian.
- d. Didalam hal jual-beli, penukaran, penghibaan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat, dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik tidak diperoleh izin dari Menteri Agraria atau Pejabat yang ditunjuknya

15. Bahwa tindakan Tergugat juga sebagaimana dimaksud point di atas telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi: “Pendaftaran Tanah bertujuan :

- (a) untuk memberikan perlindungan hukum dan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2024/PTUN.ABN



(b) Hal mana juga tindakan Tergugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi: “(1). Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dalam pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah; (3). Untuk mencapai tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas rumah susun wajib didaftar.

16. Bahwa tindakan tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, tergugat tidak melakukan pengukuran atau tidak dengan prosedur yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 ayat 14 yang berbunyi: untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan.

17. Bahwa tergugat dalam proses untuk penerbitan sertipikat atau objek sengketa, tidak dilakukan pengumuman baik di kantor desa maupun lewat media massa agar pihak yang merasa berkepentingan dapat mengajukan keberatan, tindakan ini jelas-jelas melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun Tahun 1997 pasal 26 ayat:

1. Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.
2. Pengumuman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kantor panitia Ajudikasi dan kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara spordik serta di tempat lain yang dianggap perlu.

Halaman 19 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2024/PTUN.ABN



3. Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa

18. Bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum penerbitan objek sengketa dimaksud, maka para Penggugat mengajukan permohonan agar menyatakan batal atau tidak sah serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupa:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 45, Desa Isu tanggal 11 Januari 1996 surat ukur nomor 104 tanggal 11 Januari 1996 luas 17.500 M2 Atas Nama Mozes Bakker (objek sengketa 1)
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 00073, Desa Issu tanggal 22 Februari 2018 surat ukur nomor 00004/2018 tanggal 20 Februari 2018 luas 2.544 m2 atas nama Simon Istia, (objek sengketa 2)

19. Bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum penerbitan objek sengketa dimaksud, maka beralasan dan berdasar hukum, Penggugat mengajukan permohonan agar Tergugat menerbitkan keputusan baru dengan menetapkan para Penggugat selaku pemilik dan atau pemegang hak yang sah atas objek sengketa berupa :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 45, Desa Isu tanggal 11 Januari 1996 surat ukur nomor 104 tanggal 11 Januari 1996 luas 17.500 M2 Atas Nama Mozes Bakker (objek sengketa 1)
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 00073, Desa Issu tanggal 22 Februari 2018 surat ukur nomor 00004/2018 tanggal 20 Februari 2018 luas 2.544 m2 atas nama Simon Istia, (objek sengketa 2)

20. Bahwa selain itu juga penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana uraian sebagai berikut :

- a. Asas Kecermatan dan Asas Ketelitian.

Bahwa asas ini menghendaki agar pejabat TUN bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktifitas, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara. Dalam hal mengeluarkan suatu keputusan (beschikking) maka pejabat TUN harus

Halaman 20 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2024/PTUN.ABN



mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan.;

Bahwa pada kenyataan ketidakcermatan dan ketidak telitian Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa, ketika menerbitkan Keputusan berupa:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 45, Desa Isu tanggal 11 Januari 1996 surat ukur nomor 104 tanggal 11 Januari 1996 luas 17.500 M2 Atas Nama Mozes Bakker (objek sengketa 1)
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 00073, Desa Issu tanggal 22 Februari 2018 surat ukur nomor 00004/2018 tanggal 20 Februari 2018 luas 2.544 m2 atas nama Simon Istia, (objek sengketa 2)

tidak dilakukan sesuai mekanisme sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 huruf (a), Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997, tentang pendaftaran tanah, dan Pasal 50 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi” dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menentukan sifat, ruang lingkup pemeriksaan, pihak yang berkepentingan, dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan”, serta bertentangan dengan asas kecermatan dan asas ketelitian

b. Asas kepastian hukum.

Bahwa asas kepastian hukum erat kaitannya dengan asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar, utamanya berkaitan dengan asas kepastian hukum yang bersifat hukum materiil. Dalam hukum administrasi dianut suatu asas bahwa harapan-harapan yang ditimbulkan sedapat mungkin haruslah dipenuhi, artinya asas ini sebagai dasar yuridis dari suatu janji, keterangan atau suatu keputusan. Bilamana seorang pejabat TUN memberikan janji, mengeluarkan suatu keputusan, maka asas kepercayaan menuntut pejabat tersebut terikat pada janjinya,

Halaman 21 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2024/PTUN.ABN



demikian pula asas kepastian hukum melarang seorang pejabat menarik kembali janjinya dalam suatu keputusan, karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap badan atau pejabat tata usaha Negara itu.

Bahwa tindakan Tergugat dengan menerbitkan objek gugatan tanpa sepengetahuan Penggugat selaku pemilik yang sah atas objek gugatan, dengan menerbitkan Surat Keputusan berupa ;

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 45, Desa Isu tanggal 11 Januari 1996 surat ukur nomor 104 tanggal 11 Januari 1996 luas 17.500 M2 Atas Nama Mozes Bakker (objek sengketa 1)
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 00073, Desa Issu tanggal 22 Februari 2018 surat ukur nomor 00004/2018 tanggal 20 Februari 2018 luas 2.544 m2 atas nama Simon Istia, (objek sengketa 2)

telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para Penggugat selaku pemilik atas objek gugatan sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 yang berbunyi "AUPB yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas: huruf (a) Kepastian Hukum" dimana dalam penjelasannya disebutkan "yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajengan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan".

21. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo telah memenuhi Ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

Halaman 22 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2024/PTUN.ABN



5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah. -Bahwa oleh karena objek gugatan a quo dinyatakan batal atau tidak sah, maka berdasarkan hukum, para Penggugat mohon Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek gugatan.

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar kiranya berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah :
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 45, Desa Isu tanggal 11 Januari 1996 surat ukur nomor 104 tanggal 11 Januari 1996 luas 17.500 M2 Atas Nama Mozes Bakker (objek sengketa 1)
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 00073, Desa Issu tanggal 22 Februari 2018 surat ukur nomor 00004/2018 tanggal 20 Februari 2018 luas 2.544 m2 atas nama Simon Istia (objek sengketa 2)
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 45, Desa Isu tanggal 11 Januari 1996 surat ukur nomor 104 tanggal 11 Januari 1996 luas 17.500 M2 Atas Nama Mozes Bakker (objek sengketa 1)
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 00073, Desa Issu tanggal 22 Februari 2018 surat ukur nomor 00004/2018 tanggal 20 Februari 2018 luas 2.544 m2 atas nama Simon Istia (objek sengketa 2)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Terhadap Gugatan dari Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada Tanggal 17 Juli 2024, yang mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 23 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2024/PTUN.ABN



I. DALAM EKSEPSI

a. Mengenai Kewenangan Mengadili atau Kompetensi Absolut

Bahwa meskipun yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah :

- Sertipikat Hak Milik Nomor 45, Desa Isu tanggal 1 Januari 1996, Surat Ukur nomor 104 tanggal 11 Januari 1996 luas 17.500 M2 atas Nama Mozes Baker (objek sengketa 1) ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 00073, Desa Issu tanggal 22 Februari 2018, Surat Ukur nomor 00004/2018 tanggal 20 Februari 2018 luas 2.544 M2 atas nama Simon Istia, (objek sengketa 2)

namun sebenarnya *objectum litis* perkara *a quo* mengandung permasalahan mengenai kepemilikan terhadap bidang tanah *in casu* yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Umum (Perdata), yang bukan merupakan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, hal demikian dibuktikan oleh Para Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya merupakan cucu dari Clare Hommy (Pemilik sah) atas objek sengketa, sertanya masuknya pihak Tergugat II Intervensi yang juga merasa sebagai pihak yang berhak dan pemilik yang sah atas tanah dimaksud.

Dengan demikian seharusnya ada pengujian terlebih dahulu melalui peradilan umum apakah Penggugat benar-benar sebagai pihak yang berhak atau sebagai pemilik yang sah atas tanah dimaksud sehingga dapat menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah obyek sengketa dan selanjutnya setelah ada putusan peradilan perdata yang menyatakan bahwa benar dan memastikan Penggugat adalah pihak berhak dan sebagai pemilik yang sah atas tanah dimaksud.

Hal demikian dapat ditunjukkan dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam SEMA Nomor : 7 Tahun 2012 point “c” tentang Kriteria Sengketa TUN dan Perdata disebutkan bahwa “**Apabila**

Halaman 24 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2024/PTUN.ABN



satu-satunya penentu apakah Hakim dapat menguji keabsahan KTUN objek sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata". Serta SEMA No. 4 tahun 2014, yang pada pokoknya menyatakan **tanpa menguji substansi "hak" objek yang di atasnya diterbitkan KTUN Objek sengketa, maka Hakim TUN belum dapat menenukan keabsahan KTUN objek sengketa . Hal ini perlu ditegaskan semata-mata untuk menghormati berlakunya "asas Prae Sumtio Iustae Causa". Dan wewenang untuk menguji substansi "hak" adalah kewenangan absolut Hakim Perdata sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima alias N.O.**

Adapun beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 9 September 1994 menyatakan : **Meskipun sengketa ini terjadi akibat adanya Surat Keputusan Pejabat atau Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), tetapi dalam sengketa tersebut terdapat sengketa perdata menyangkut pembuktian status dan hak atas tanah yang masuk dalam lingkup Hakim Perdata, maka sengketa tersebut seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui Badan Peradilan Umum ;**
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 menyatakan : **Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya ;**
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 menyatakan : **Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa**

Halaman 25 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2024/PTUN.ABN



dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan ;

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 445 K/TUN/2005 tanggal 03 April 2007 menyatakan : ***sengketa kepemilikan harus ditetapkan terlebih dahulu pihak-pihak yang berhak atas tanah tersebut melalui Peradilan Umum (perkara perdata);***
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 86 PK/TUN/2012 tanggal 22 Januari 2013 pertimbangan halaman 15, yang pada pokoknya antara lain menyatakan bahwa: ***Dan hanya satu substansi yaitu substansi hak atas tanah yang di atasnya diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang tidak dapat diuji oleh Hakim Pengadilan Tata usaha Negara, karena adalah kewenangan Hakim Peradilan Umum. Dalam kondisi demikian Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara harus menyatakan sengketa tersebut sebagai sengketa Perdata. Karena tanpa lebih dahulu menentukan substansi hak tersebut, maka Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dapat menguji keabsahan Surat Keputusan Objek Sengketa. Hal tersebut semata-mata menghormati berlakunya asas hukum "Prae Sumptio Iustae Causa" (Putusan Pejabat Benar atau salah harus dianggap benar dan segera dilaksanakan kecuali Hakim Pengadilan menyatakan sebaliknya).***

Serta Kaidah Teori Hukum pada Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

- Teori Oplossing/Melebur (Opplosing Theory)
Bahwa selain hal sebagaimana kami uraikan di atas, Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia telah menerapkan teori oplossing/melebur (*Opplosing Theory*), dimana gugatan terkait sengketa dinilai melebur dalam ranah perdata sehingga diasumsikan peradilan tata usaha

Halaman 26 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2024/PTUN.ABN



negara tidak berwenang dalam menangani sengketa tersebut.

Dalam teori *opplosing/melebur* dimaksud terdapat suatu cara salah satunya untuk memastikan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dianggap melebur dalam perbuatan perdata adalah apabila secara faktual KTUN yang disengketakan dan diminta diuji keabsahannya ternyata jangkauan akhir dari KTUN diterbitkan (tujuannya) dimaksudkan untuk melahirkan suatu perbuatan hukum perdata. Termasuk di dalamnya adalah KTUN-KTUN yang diterbitkan dalam rangka mempersiapkan atau menyelesaikan suatu perbuatan hukum perdata, sehingga bilamana hal demikian dikaitkan dengan *objectum litis* dan/atau pokok permasalahan perkara *a quo* di mana Para Penggugat mengajukan permohonan pembatalan atau tidak sah sertifikat-sertipikat Hak Milik tersebut, dimaksudkan agar dengan pembatalan sertifikat-sertipikat dimaksud akhirnya Para Penggugat dapat menggunakan untuk mempersiapkan dirinya sebagai pemilik tanah dengan sertifikat-sertipikat yang dibatalkan tersebut sehingga hal demikian akan melahirkan suatu perbuatan hukum perdata dan tentu saja sudah memenuhi kriteria sebagaimana dalam teori *opplosing/melebur*.

Bahwa dengan mempedomani dalil-dalil gugatan Penggugat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana uraian-uraian tersebut diatas gugatan *a quo* diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara adalah telah menyalahi kewenangan mengadili secara absolut, sehingga gugatan *a quo* patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onwankelijk verklaard*).

Halaman 27 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2024/PTUN.ABN



b. Mengenai Eksepsi *Error In Persona*

Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid* yang berarti bahwa yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat, atau dengan kata lain Para Penggugat tidak memiliki ***Persona Standi In Judicio*** di depan Pengadilan atas perkara tersebut.

Bahwa Para Penggugat mendasarkan pada kedua Putusan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Masohi nomor 05/Pdt.G/2003/PN.MSH tanggal 10 Juni 2003 *jo.* Putusan Banding Pengadilan Tinggi Maluku nomor 39/Pdt/2003/PT.MALUKU tanggal 1 September 2004 yang mana amar putusan banding yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Maluku adalah Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau *inkracht*, sehingga Para Penggugat tidak lagi memiliki alas hak atau *recht titel* atas objek sengketa dimaksud.

Dengan demikian Para Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat atau dengan kata lain Penggugat tidak memiliki ***Persona Standi In Judicio*** atau ***legal standing*** di depan Pengadilan atas perkara tersebut oleh karenanya sudah sepatutnya bilamana gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima atau (*Niet onvankelijke verklaard*);

c. Mengenai Tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa, gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat kepada Tergugat tidak jelas, dikarenakan Para Penggugat menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah selaku Tergugat, namun dalam dalil-dalil Para Penggugat tidak terang isinya atau isinya gelap (*onduidelijk*). Dalam Gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan mengenai batas-batas tanah objek sengketa baik objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 45, Desa Isu tanggal 1 Januari 1996, Surat Ukur nomor 104 tanggal 11

Halaman 28 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2024/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1996 luas 17.500 M2 atas Nama Mozes Baker (objek sengketa 1) maupun objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 00073, Desa Issu tanggal 22 Februari 2018, Surat Ukur nomor 00004/2018 tanggal 20 Februari 2018 luas 2.544 M2 atas nama Simon Istia, (objek sengketa 2)

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.556 K/Sip/1973 tanggal 10 November 1971 yang menyatakan: *"Kalau gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima", sehingga membuat gugatan penggugat kabur (tidak jelas) tidak didukung dengan data-data yang akurat dan verivikatif, menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan (vide Putusan MA No. 239k/sip/1986, yang menyatakan "gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum")*

Dengan demikian Para Penggugat telah membuat gugatan menjadi kabur dengan tidak menjelaskan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa, oleh karenanya sudah sepatutnya bilamana gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima atau (*Niet onvankelijke verklaard*).

d. Gugatan Penggugat telah melewati Tenggang Waktu

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Rumawi IV halaman 10 mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, pada kenyataannya telah melewati tenggang waktu yang ditentukan, hal ini dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menjelaskan dalam gugatannya untuk pertama kali diketahui Para Penggugat setelah menerima informasi melalui Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang dikeluarkan tanggal 17 Januari 2024 ;
- Bahwa kemudian upaya keberatan yang dilakukan oleh Para penggugat kepada Tergugat pada tanggal 25 Januari 2024 ;
- Bahwa banding administrasi kepada kepala kantor Wilayah BPN/ATR propinsi Maluku tanggal 12 Februari 2024 ;

Halaman 29 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2024/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 16 Mei 2024

Dengan demikian Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada tanggal **17 Januari 2024** sebagaimana telah diuraikan diatas, yang apabila dihitung secara kasuistis, maka Gugatan Penggugat tertanggal **16 Mei 2024** telah melewati tengang waktu yaitu sudah melebihi 90 (Sembilan puluh hari) sebagaimana yang diamanatkan dalam dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 55, dimana tenggang waktu dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Maka dengan demikian sangat patut menurut hukum gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima karena sejalan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993** “.... Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 UU No. 5/1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya”. Sehingga sangat beralasan hukum jika Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berkenan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat dengan ini menyatakan secara tegas dan terang, membantah dan menolak dalil – dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap segala sesuatu yang dengan jelas dan tegas diakui oleh Tergugat ;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil dalam eksepsi yang disampaikan Tergugat, mohon dengan hormat agar dianggap termasuk pula secara lengkap dalam pokok perkara *a quo* sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Halaman 30 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2024/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah sebagai berikut :
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 45, Desa Isu tanggal 1 Januari 1996, Surat Ukur nomor 104 tanggal 11 Januari 1996 luas 17.500 M2 atas Nama Mozes Baker (objek sengketa 1) ;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 00073, Desa Issu tanggal 22 Februari 2018, Surat Ukur nomor 00004/2018 tanggal 20 Februari 2018 luas 2.544 M2 atas nama Simon Istia, (objek sengketa 2) yang merupakan sertipikat pemisahan dari Sertipikat Hak Milik nomor 45/Desa Isu.
4. Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat pada nomor 5 halaman 12 yang mendasarkan putusan-putusan sebagai dasar kepemilikan akan Tergugatanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Masohi nomor 05/Pdt.G/2003/PN.MSH tanggal 10 Juni 2003 antara Lukas Liliefna (Penggugat) melawan Mozes Baker (Tergugat I), Agus Titahena, Johanis Hehuat, Andarias Porkili, Oktofianus F. Manana (Para Tergugat II). Bahwa amar putusan perkara tersebut adalah **menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima**, dikarenakan dalam pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Masohi Pengkuat dengan alat buktinya tidak dapat menguatkan dalil gugatannya.
 - Bahwa Putusan Banding Pengandilan Tinggi Maluku nomor 39/Pdt/2003/PT.MALUKU tanggal 1 September 2004 antara Lukas Liliefna (Pembanding/Penggugat) melawan Mozes Baker (Terbanding I/Tergugat I), Agus Titahena, Johanis Hehuat, Andarias Porkili, Oktofianus F. Manana (Para Terbanding II/Para Tergugat II). Bawa amar putusan perkara banding tersebut adalah **membatalkan putusan Pengadilan Negeri Masohi nomor 05/Pdt.G/2003/PN.MSH tanggal 10 Juni 2003 dan mengadili sendiri menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya**, dikarenakan dalam pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Maluku

Halaman 31 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2024/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila Penggugat telah menyatakan berhak atas sesuatu tetapi menurut penilaian hakim ia tidak dapat membuktikannya, maka gugatan tersebut haruslah ditolak bukan dinyatakan tidak diterima.

Dengan demikian Para Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat atau dengan kata lain Penggugat tidak memiliki **Persona Standi In Judicio** atau **legal standing** di depan Pengadilan atas perkara tersebut oleh karenanya sudah sepatutnya bilamana gugatan demikian dinyatakan ditolak ;

5. Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat pada nomor 9 halaman 13 yang menjelaskan sebagai berikut :

“Bahwa tindakan tergugat setelah menerbitkan objek sengketa berdasarkan surat keterangan ahli waris yang ditandatangani oleh pemerintah Negeri Isu sehingga telah merugikan para penggugat (ahli waris) dari Clarce Hommy (Almarhumah).”

Akan Tergugatanggapi sebagai berikut :

Bahwa Tergugat bukanlah suatu lembaga yang dapat menguji materil terhadap keabsahan suatu alas hak karena sifat pasif dari Pejabat Pendaftaran Tanah artinya bahwa Pejabat Pendaftaran Tanah tidak melakukan pengujian kebenaran data (akta) yang disampaikan oleh Pemohon akan tetapi seluruh administrasi yang dilakukan telah memenuhi standar operasional pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

6. Bahwa didasarkan pada Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pembatalan Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat

Halaman 32 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2024/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang, prosedur, substansi yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Kewenangan Kantor Pertanahan dalam menerbitkan sertifikat :

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak-hak masyarakat atas tanah diselenggarakan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria di atur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) yaitu :

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(2) Pendaftaran tanah dalam ayat 1 pasal ini meliputi :

- a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat.

Hasil dari proses pendaftaran tanah, kepada pemegang hak atas tanah yang didaftar diberikan surat tanda bukti hak yang disebut dengan Sertifikat. Terselenggaranya pendaftaran tanah memungkinkan bagi para pemegang hak atas tanah dapat dengan mudah membuktikan hak atas tanah yang dikuasainya;

b. Prosedur Kantor Pertanahan Maluku Tengah dalam menerbitkan sertipikat :

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 45, Desa Isu tanggal 1 Januari 1996, Surat Ukur nomor 104 tanggal 11 Januari 1996 luas 17.500 M2 atas Nama Mozes Baker (objek sengketa 1) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00073, Desa Issu tanggal 22 Februari 2018, Surat Ukur nomor 00004/2018 tanggal 20 Februari 2018 luas 2.544 M2 atas nama Simon Istia, (objek sengketa 2) telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku sesuai ketentuan yang terdapat dalam

Halaman 33 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2024/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan dalam prosesnya tidak ada keberatan dari pihak manapun termasuk Penggugat, sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat untuk membatalkan terhadap adanya Surat Keputusan Pejabat atau Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam perkara *a quo*, sehingga proses penerbitan sertifikat-sertipikat *a quo*, adalah sah menurut hukum.

- c. Subtansi Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara :
Bahwa Sertifikat hak atas tanah subtansinya adalah bukti kepemilikan seseorang atas suatu tanah beserta bangunannya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah :

- Pasal 4 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah :
"Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah".
- Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah :
"Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan".

Halaman 34 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2024/PTUN.ABN



7. Bahwa Tindakan Tergugat dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara telah memenuhi dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yakni :

a. Asas Kecermatan

Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 45, Desa Isu tanggal 1 Januari 1996, Surat Ukur nomor 104 tanggal 11 Januari 1996 luas 17.500 M2 atas Nama Mozes Baker (objek sengketa 1) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00073, Desa Issu tanggal 22 Februari 2018, Surat Ukur nomor 00004/2018 tanggal 20 Februari 2018 luas 2.544 M2 atas nama Simon Istia, (objek sengketa 2) berdasarkan permohonan dari pemohon yang telah dilengkapi persyaratan secara formal lengkap dan diketahui oleh Pejabat yang berwenang dan telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku sesuai ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah, dan dalam prosesnya tidak ada keberatan dari pihak manapun termasuk Penggugat serta telah melalui prosedur pengecekan data fisik dan yuridis yang disaksikan oleh aparat Desa Issu ;

b. Asas Kepastian Hukum

Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 45, Desa Isu tanggal 1 Januari 1996, Surat Ukur nomor 104 tanggal 11 Januari 1996 luas 17.500 M2 atas Nama Mozes Baker (objek sengketa 1) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00073, Desa Issu tanggal 22 Februari 2018, Surat Ukur nomor 00004/2018 tanggal 20 Februari 2018 luas 2.544 M2 atas nama Simon Istia, (objek sengketa 2) adalah justru demi kepastian hukum karena pemohon telah memenuhi persyaratan secara formal lengkap dan telah menguasai secara fisik sehingga demi kepastian

Halaman 35 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2024/PTUN.ABN



hukum atas suatu bidang tanah sebagaimana telah diuraikan diatas.

8. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang belum atau tidak terjawab bukanlah Tergugat mengakuinya, akan tetapi secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan tersebut.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang kami kemukakan diatas, mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk Verklaard**).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk Verklaard**) ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Terhadap Gugatan dari Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada Tanggal 17 Juli 2024, yang mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas segala dalil Gugatan, kecuali apa yang secara tegas diakui dalam persidangan ini.
2. **Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) :**
Eksepsi ini diajukan berkenann dengan apa yang diuraikan Penggugat dalam gugatan yang diajukan, yakni masih kurang pihak yang ditarik sebagai tergugat, yakni Pemilik Sertifikat Induk berupa sertifikat Hak Milik Nomor 45, Desa Isu tanggal 11 Januari 1996 surat ukur nomor 104 tanggal 11 Januari 1996, makanya:
 - a. Gugatan dianggap tidak lengkap, masih ada orang yang harus ditarik sebagai tergugat.

Halaman 36 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2024/PTUN.ABN



- b. Oleh karenanya, gugatan masih dalam bentuk plurium litis consortium yang berarti gugatan kurang pihaknya.

Contoh kasusnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K//Pdt/1984 menyatakan judex facti salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak sebagai sumber perolehan hak yang memiliki Sertifikat induk sebagai Objek sengketa, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Moses Bakker selaku Pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 45, Desa Isu tanggal 11 Januari 1996 surat ukur nomor 104 tanggal 11 Januari 1996 luas 17.500 M2 (Sisa), mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum kepemilikan Moses Bakker selaku Pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 45, yang dijadikan objek sengketa 1, sekaligus dapat membuktikan Pemisahan sertifikat tersebut, menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 00073, Desa Issu tanggal 22 Februari 2018 surat ukur nomor 00004/2018 tanggal 20 Februari 2018 luas 2.544 m2 atas nama Simon Istia, yang kemudian dijadikan sebagai objek sengketa 2.

3. Objek Sengketa 1 Kabur Dan Cacat:

Sertipikat Hak Milik Nomor 45, Desa Isu tanggal 11 Januari 1996 surat ukur nomor 104 tanggal 11 Januari 1996 Atas Nama Mozes Bakker harusnya seluas 20.000 M² bukan seluas 17.500 M2, yang dijadikan Objek Sengketa 1. Sehingga kabur dan objek sengketa menjadi Cacat.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam Eksepsi dianggap dipergunakan kembali dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui dalam jawaban ini.
3. Bahwa Tergugat mendapatkan tanah yang dalam perkara ini disebut sebagai Objek Sengketa 2 yang terletak di Provinsi Maluku, Maluku Tengah, Kecamatan Teo Nila Serua, melalui berbagai macam persyaratan sesuai aturan yang berlaku diantaranya dimulai dengan Proses Jual Beli untuk mendapatkan alas Hak, dilanjutkan dengan Proses Pemisahan Sertifikat, kemudian proses balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 00073, Desa Issu tanggal 22 Februari 2018 dengan surat ukur nomor 00004/2018 tanggal 20 Februari 2018 seluas 2.544 m2 atas nama Simon Istia, dengan batas-

Halaman 37 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2024/PTUN.ABN



batasnya sesuai Gambar Situasi (GS), yang dalam artian bahwa Pembelian tanah dalam perkara aquo yang dijadikan Objek Sengketa, melalui prosedur sesuai aturan yang berlaku.

4. Bahwa berdasarkan prosedur resmi yang diikuti oleh Tergugat II Intervensi maka Perolehan sebagian bidang tanah yang dipersoalkan Para Penggugat dalam gugatan a quo oleh Tergugat II Intervensi dilakukan dengan itikad baik, sehingga menurut hukum harus dilindungi
5. Bahwa tindakan hukum Tergugat II Intervensi membeli dan melanjutkan dengan melakukan pensertifikatan atas bidang tanah yang kemudian terdaftar sebagai Sertifikat Hak Milk dilakukan dengan itikad baik dan berdasarkan ketentuan/prosedur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dilakukan dengan dilengkapi dokumen-dokumen yang sah secara hukum. Maka berdasarkan Yurisprudensi dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Desember 1958 No.251 K/Sip/1958 jo. Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 September 1975 No.52 K/Sip/1975 jo. Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 April 1976 No 1237 K/Sip/1973 jo. Putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Maret 1982 No. 1230 K/Sip/1980 yang pada pokoknya berisi kaedah hukum bahwa *"pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah"*
6. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, kepemilikan Tergugat II Intervensi terhadap tanah Sertifikat Hak Milk dalam perkara a quo harus dilindungi oleh hukum. Dengan demikian, seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang memperlmasalah kepemilikan Tergugat II Intervensi atas bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milk yang dijasikan Objek Sengketa 2, dimaksud patut dan cukup beralasan untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo. Begitu pula, lebih jauh dijelaskan :

"Menurut Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 penguasaan yang telah melebihi waktu 5 tahun siapapun tidak dapat menuntut lagi pelaksanaan hak tersebut. Adapun Pasal 32 ayat (2) menyatakan: Dalam hal atas suatu bidang tanah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan etikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5

Halaman 38 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2024/PTUN.ABN



(lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan kepada pemegang dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. Fakta membuktikan Tergugat telah memenuhi unsur pasal ini.”

Mahkamah Agung MARI melalui kesepakatan Rapat Pleno Kamar Perdata yang tertuang dalam (SEMA) No. 7/2012. Di dalam butir ke-IX dirumuskan bahwa:

“Perlindungan harus diberikan kepada Pembeli Beritikad Baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (objek jual beli tanah).”

7. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang belum atau tidak terjawab bukanlah Tergugat II Intervensi mengakuinya, akan tetapi secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan tersebut.

Maka berdasarkan seluruh jawaban baik eksepsi maupun pokok perkara diatas, Tergugat II Intervensi mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

III. DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Terhadap Jawaban Tergugat dan terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 23 Juli 2024. Terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 31 Juli 2024 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 5 Agustus 2024 melalui persidangan secara elektronik;

Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan

Halaman 39 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2024/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-19, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Putusan Pengadilan Negeri Masohi, Nomor. 05/Pdt.G/2003/PN.Msh, tanggal 10 Juni 2003 (fotokopi sesuai fotokopi);
2. Bukti P-2 : Putusan Pengadilan Tinggi Maluku, Nomor. 39/Pdt/2003/PT.Mal, tanggal 1 September 2004 (fotokopi sesuai fotokopi);
3. Bukti P-3 : Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 4 Agustus 2006 (fotokopi sesuai asli);
4. Bukti P-4 : Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 12 Agustus 2022 (fotokopi sesuai asli);
5. Bukti P-5 : Silsilah Keturunan Dari Moyang Clarce Hommy dan Yesayas Istia, tanggal 12 Agustus 2022 (fotokopi sesuai asli,);
6. Bukti P-6 : Surat Nikah Anak Pertama dari Clarce Hommy (Almarhum), tanggal 29 November 1963 (fotokopi sesuai asli);
7. Bukti P-7 : Catatan Sipil Warga Negara Indonesia/ Ambon, tanggal 9 September 1977 (fotokopi sesuai asli);
8. Bukti P-8 : Surat dari Jordan Istia, perihal : Pemberitahuan, ditujukan kepada Kepala Pemerintah Negeri Isu, tanggal 09 November 2016 (fotokopi sesuai fotokopi);
9. Bukti P-9 : Surat dari Zeth Hommy, Nomor : 593/01/NI/KPN/XI/20166, perihal : Pemberitahuan, ditujukan kepada Jordan Istia, tanggal 16 November 2016 (fotokopi sesuai fotokopi);
10. Bukti P-10 : Surat dari 1. Jordan Istia, 2. Melkias Istia (Almarhum), 3. Jubelina Istia/Liliefna (Almarhum), perihal : Mohon Pembatalan

Halaman 40 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2024/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 45, tanggal 11 Januari 1996, atas nama Saul Bakar, ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 19 Desember 2016 (fotokopi sesuai fotokopi);

11. Bukti P-11 : Surat dari A.N. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah/Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Nomor : 218/13-81.01/V/201, perihal: Pemberitahuan, ditujukan kepada 1. Kepala Pemerintahan Negeri Isu, 2. Jordan Istia, tanggal 31 Mei 2017 (fotokopi sesuai asli);
12. Bukti P-12 : Surat dari Romelos Istia, perihal : Pengaduan, ditujukan kepada Kepala Komnasham RI, Perwakilan Maluku, tanggal 16 September 2017 (fotokopi sesuai fotokopi);
13. Bukti P-13 : Surat dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI, Perwakilan Provinsi Maluku, Nomor : 148/PMT 3.5.5/XI/2017, perihal : Permintaan Penjelasan dan Penyelesaian, ditujukan kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 20 November 2017 (fotokopi sesuai fotokopi);
14. Bukti P-14 : Surat dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI, Perwakilan Provinsi Maluku, Nomor : 033/PMT 3.5.5/I/2018, perihal : Permintaan Penjelasan kedua, ditujukan kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 31 Januari 2018 (fotokopi sesuai fotokopi);
15. Bukti P-15 : Surat dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI, Perwakilan Provinsi Maluku, Nomor : 103/PMT 3.5.5/III/2018, perihal : Perkembangan Kasus, ditujukan kepada Romelos Istia, tanggal

Halaman 41 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2024/PTUN.ABN



27 Maret 2018 (fotokopi sesuai asli);

16. Bukti P-16 : Surat dari Ahli Waris, perihal : Keberatan
Penerbitan Sertipikat Hak Milik
No.25010409100045, ditujukan kepada Kepala
Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Maluku Tengah, tanggal 25 Januari 2024
(fotokopi sesuai asli);
17. Bukti P-17 : Surat dari Romelos Istia, perihal : Permohonan
Pembatalan Sertipikat Tanah, ditujukan kepada
Kepala Kantor ATR/BPN Kanwil Provinsi
Maluku, tanggal 12 Februari 2024 (fotokopi
sesuai asli);
18. Bukti P-18 : Surat dari Yessy Istia, Surat Permintaan
Permohonan Maaf, tanggal 24 Agustus 2024
(fotokopi sesuai asli);
19. Bukti P-19 : Surat Keterangan Kematian, Nomor :
474.3/009/V/2024, tanggal 13 Mei 2024
(fotokopi sesuai asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-11, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor. 45/Desa Isu, tanggal 1 Januari 1996, Surat Ukur Nomor. 104, tanggal 11 Januari 1996, Luas 17.500 M2, atas nama Mozes Baker (fotokopi sesuai asli);
2. Bukti T-2 : Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor. 00073/Desa Issu, tanggal 22 Februari 2018, Surat Ukur Nomor. 00004/2018, tanggal 20 Februari 2018, Luas 2.544 M2, atas nama Simon Istia (fotokopi sesuai asli);
3. Bukti T-3 : Surat dari Mozes Bakker, perihal : Permohonan ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan (fotokopi

Halaman 42 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2024/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai asli);

4. Bukti T-4 : Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 23 November 2016 (fotokopi sesuai asli);
5. Bukti T-5 : Keterangan Domisili, Nomor : 474.4/05/KPN/NI/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015 (fotokopi sesuai fotokopi);
6. Bukti T-6 : Surat Kematian, Nomor : 470.3/03/KPN/NI/VI/2016, tanggal 22 November 2016 (fotokopi sesuai fotokopi);
7. Bukti T-7 : Keterangan Kematian Nomor. 470.3/03/KPN/NI/VI/2016, tanggal 19 Januari 2017 (fotokopi sesuai asli);
8. Bukti T-8 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016, tanggal 01 Februari 2016 (fotokopi sesuai asli);
9. Bukti T-9 : Akta Jual Beli, No. 117/2019, tanggal 4 April 2019 (fotokopi sesuai asli);
10. Bukti T-10 : Putusan Pengadilan Negeri Masohi, Nomor : 05/Pdt.G/2003/PN/Msh, tanggal 10 Juni 2003 (fotokopi sesuai fotokopi);
11. Bukti T-11 : Putusan Pengadilan Tinggi Maluku, Nomor : 39/Pdt/2003/PT.Mal, tanggal 01 September 2004 (fotokopi sesuai fotokopi).

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-7, sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Int-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor. 00073, Desa Issu, tanggal 22 Februari 2018, Surat Ukur Nomor. 00004/2018, tanggal 20 Februari 2018, luas 2.544 m2, atas nama Simon Istia (fotokopi sesuai asli);
2. Bukti T.II.Int-2 : Salinan Akte Jual Beli No. : 117/2019, tanggal 4

Halaman 43 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2024/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019 (fotokopi sesuai asli);

3. Bukti T.II.Int-3 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Simon Istia (fotokopi sesuai fotokopi);
4. Bukti T.II.Int-4 : Kwitansi Pembelian Tanah Objek Sengketa, tanggal 26 April 2012 (fotokopi sesuai asli);
5. Bukti T.II.Int-5 : Kwitansi Pembayaran, tanggal 28 April 2012 (fotokopi sesuai asli);
6. Bukti T.II.Int-6 : Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tanggal 8 Februari 2017 (fotokopi sesuai asli);
7. Bukti T.II.Int-7 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, tanggal 17 Januari 2024 (fotokopi sesuai asli);

Para Penggugat juga mengajukan 1 (orang) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut kepercayaannya :

Hubertus Wewra :

- Bahwa, Saksi tahu tanah yang digugat adalah tanah Clarce Hommy (Alm) dan ibu Clarce Hommy (Alm) ini tinggal di desa Issu sebagai masyarakat, tetapi ketika dewasa menikah dengan bapak Yesayas Istia;
- Bahwa, tanah Clarce Hommy adalah tanah pemberian dari pemerintah RI untuk masyarakat TNS maka rata-rata tiap kepala keluarga memiliki 2 (dua) hektar atau 200.000 meter persegi dan yang tinggal ibu Clarce Hommy (Alm) bersama dengan bapak Saul Bakker;
- Bahwa, Bapak Yesayas Istia keturunan tinggal di desa Layene sedangkan ibu Clarce Hommy (Alm) tinggal di desa Issu;
- Bahwa, yang tinggal di lokasi tanah tersebut adalah bapak Mozes Bakker untuk mengelola pohon-pohon kelapa;
- Bahwa Clarce Hommy menikah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu dengan Yesayas Istia dan Saul Bakker;
- Bahwa Mozes Bakker tinggal bersama-sama dengan Ibu Clarce Hommy dan Saul Bakker.
- Bahwa Bapak Yesayas Istia meninggal pada saat anak-anaknya masih kecil.

Halaman 44 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2024/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mengajukan saksi/ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang layak serta patut oleh Majelis Hakim;

Tergugat II Intervensi juga mengajukan 1 (orang) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut kepercayaannya :

Daud Hommy:

- Bahwa, Saksi adalah Ketua RT 05 di Desa Issu;
- Bahwa, Saksi kenal dengan almarhumah Clarce Hommy, Awalnya ibu Clarce Hommy (Alm) ini tinggal Ambon-Passo, setelah masyarakat TNS dipindahkan ke pulau seram baru ibu Clarce Hommy (Alm) datang tinggal di Masohi - Waipia Maluku Tengah;
- Bahwa, Letaknya tanah milik ibu Clarce Hommy (Alm) di depan jalan di RT 01 di Desa Issu;
- Bahwa, Simon Istia membeli tanah dari Yesy Istia dan Mozes Bakker dan Yesy Istia cucu dari Ibu Clarce Hommy (Alm) juga Yesy Istia adalah saudaranya Para Penggugat;
- Bahwa hubungan Mozes Bakker dengan Clarce Hommy adalah hubungan ibu dengan anak;
- Bahwa tanah bapak Mozes Bakker adalah tanah warisan dari Clarce Hommy;
- Bahwa letak tanah milik ibu Clarce Hommy terletak di depan jalan di RT 01;
- Bahwa kepemilikan tanah milik Simon Istia merupakan tanah pembelian;
- Bahwa saksi tahu pembelian tanah milik Simon Istia dari Yesy Istia dan Mozes Bakker;
- Bahwa tanah yang dijual kepada Simon Istia dari Yessy Istia adalah tanah atas nama Mozes Bakker.

Para Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 4 September 2024;

Halaman 45 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2024/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Pada akhirnya Para Pihak mohon Putusan Pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, Para Penggugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk dinyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa berupa :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 45, Desa Isu tanggal 11 Januari 1996 surat ukur nomor 104 tanggal 11 Januari 1996 luas 17.500 M² atas nama Mozes Bakker (*vide* bukti T-1); selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 1;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 00073, Desa Issu tanggal 22 Februari 2018 surat ukur nomor 00004/2018 tanggal 20 Februari 2018 luas 2.544 m² atas nama Simon Istia (*vide* bukti T-2=T.II.Int-1); selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat menyatakan dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa pihak ketiga yang berkepentingan terhadap sengketa *a quo* atas nama Mozes Bakker (*in casu* pemilik Objek Sengketa 1) telah dipanggil secara layak dan patut oleh Majelis Hakim untuk dimintai keterangannya untuk masuk atau tidak sebagai pihak dalam sengketa *a quo*, akan tetapi yang bersangkutan tidak pernah hadir memenuhi panggilan pengadilan untuk hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban masing-masing tertanggal 17 Juli 2024;

Halaman 46 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2024/PTUN.ABN



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi atau dalil-dalil yang bersifat ekseptif yang termuat dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat menyampaikan eksepsi atau dalil-dalil yang bersifat ekseptif, yaitu sebagai berikut :

1. Kewenangan mengadili atau kompetensi absolut;
2. Gugatan Para Penggugat *Error in Persona*;
3. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*); dan
4. Gugatan Penggugat telah melewati Tenggang Waktu.

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat II Intervensi menyampaikan eksepsi atau dalil-dalil yang bersifat ekseptif, yaitu sebagai berikut :

1. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*); dan
2. Objek Sengketa 1 kabur.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu mengenai eksepsi dari Tergugat tentang kewenangan mengadili atau kompetensi absolut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan UU No. 5 Tahun 1986) mengatur bahwa : "*Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan*";

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Peradilan adalah kewenangan Badan Peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh Badan Peradilan yang lain;

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 25

Halaman 47 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2024/PTUN.ABN



ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut dengan UU No. 48 Tahun 2009), Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan UU No. 9 Tahun 2004), dan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986. Ketentuan pasal-pasal tersebut mengatur bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan UU No. 51 Tahun 2009), adalah : *sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 menjelaskan pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara adalah : *Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dengan pengecualian beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang disebutkan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 2 UU No. 51 Tahun 2009;*

Menimbang, bahwa berdasarkan acara Jawab Menjawab serta Alat Bukti yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat Putusan Perdata Nomor : 05/Pdt.G/2003/PN.Msh (vide bukti P-1=T-10);

Halaman 48 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2024/PTUN.ABN



2. Bahwa terdapat Putusan Banding Nomor : 39/PDT/2003/PT.Mal (*vide* bukti P-2=T-11);
3. Bahwa terdapat surat keterangan ahli waris dari perkawinan Clarce Hommy dan Yesayas Istia (*vide* bukti P-3, P-4, P-6);
4. Bahwa terdapat surat keterangan ahli waris dari perkawinan antara Kalartje Hommy dan Saul Bakker (*vide* bukti T-4);
5. Saksi yang bernama Hubertus Wewra pada persidangan tanggal 21 Agustus 2024 memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Clarce Hommy menikah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu dengan Yesayas Istia dan Saul Bakker;
 - Mozes Bakker tinggal bersama-sama dengan Ibu Clarce Hommy dan Saul Bakker.
6. Saksi yang bernama Daud Hommy memberikan keterangan bahwa hubungan Mozes Bakker dengan Clarce Hommy adalah hubungan ibu dengan anak. Selanjutnya saksi juga menerangkan bahwa tanah bapak Mozes Bakker adalah tanah warisan dari Clarce Hommy (*vide* berita acara persidangan tanggal 28 Agustus 2024);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1=T-10 berupa Putusan Perdata Nomor : 05/Pdt.G/2003/PN.Msh, Majelis Hakim mendapat fakta hukum bahwa tanah yang diatasnya terbit Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 merupakan harta waris dari Clarce Hommy. Selanjutnya, berdasarkan bukti P-2=T-11 berupa Putusan Banding Nomor : 39/PDT/2003/PT.Mal, Majelis Hakim mendapat fakta hukum bahwa Pengadilan Tinggi Maluku menyatakan bahwa Gugatan Penggugat/Pembanding ditolak untuk seluruhnya. Selanjutnya, berdasarkan bukti P-1=T-10 dan bukti P-2=T-11 tersebut, Majelis Hakim juga mendapat fakta hukum bahwa **Para Penggugat tidak/bukan menjadi pihak dalam sengketa perdata tersebut** (*vide* bukti P-1=T-10, P-2=T-11);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-3, P-4, P-6 berupa surat keterangan ahli waris dari perkawinan Clarce Hommy dan Yesayas Istia dan akte perkawainan, Majelis Hakim mendapat fakta

Halaman 49 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2024/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa telah terjadi perkawinan antara Clarce/ Kalartje Hommy dengan Yesayas/ Jesajas Istia, yang kemudian melahirkan keturunan (anak dan cucu) *in casu* Para Penggugat (*vide* bukti P-3, P-4, P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 berupa surat keterangan ahli waris, Majelis Hakim mendapat fakta hukum bahwa telah terjadi perkawinan antara Kalartje Hommy dengan Saul Bakker, yang kemudian menghasilkan 1 (satu) orang anak bernama Mozes Bakker. Fakta hukum tersebut diperkuat dengan keterangan saksi bernama Daud Hommy yang menerangkan bahwa hubungan Mozes Bakker dengan Clarce Hommy adalah hubungan ibu dengan anak (*vide* bukti T-4, berita acara persidangan tanggal 28 Agustus 2024);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Hubertus Wewra, Majelis Hakim mendapat fakta hukum bahwa Mozes Bakker tinggal bersama-sama dengan Ibu Clarce Hommy dan Saul Bakker. Selanjutnya, saksi Daud Hommy juga menerangkan bahwa tanah bapak Mozes Bakker adalah tanah warisan dari Clarce Hommy (*vide* berita acara persidangan tanggal 21 Agustus 2024, berita acara persidangan tanggal 28 Agustus 2024);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Clarce/ Kalartje Hommy telah melakukan perkawinan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu dengan Yesayas/ Jesajas Istia dan Saul Bakker. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Hubertus Wewra yang menerangkan bahwa Clarce Hommy menikah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu dengan Yesayas Istia dan Saul Bakker (*vide* berita acara persidangan tanggal 21 Agustus 2024);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena tanah menjadi Objek Sengketa *a quo* merupakan harta waris dari Clarce Hommy, dan selanjutnya Clarce/ Kalartje Hommy telah melakukan perkawinan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu dengan Yesayas/ Jesajas Istia dan Saul Bakker (yang masing-masing perkawinan menghasilkan anak keturunan), maka Majelis Hakim menilai

Halaman 50 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2024/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terhadap sengketa *a quo* perlu untuk diperjelas terlebih dahulu mengenai subjek/siapakah yang berhak menjadi ahli waris yang sah dari Clarce/ Kalartje Hommy. Sehingga kemudian dapat ditentukan ahli waris mana yang berhak secara hukum untuk mewarisi tanah yang menjadi Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun dalam sengketa *a quo* yang menjadi Tergugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan yang menjadi Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara, namun pada hakikatnya sengketa *a quo* bukan merupakan sengketa tata usaha negara, melainkan sengketa hak waris atas tanah milik Clarce/ Kalartje Hommy, yang merupakan sengketa keperdataan yang menjadi kewenangan/kompetensi absolut dari peradilan umum;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* belum pernah diajukan sengketa waris di Peradilan Umum yang menyangkut pembuktian siapakah yang berhak menjadi ahli waris yang sah menurut hukum atas tanah milik Clarce/ Kalartje Hommy (*in casu* yang menjadi Objek Sengketa *a quo*). Sehingga, demi kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan hukum, serta kemanfaatan hukum terhadap tanah waris milik Clarce/ Kalartje Hommy, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap sengketa *a quo* perlu diselesaikan di Peradilan Perdata atau Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat mengenai Kewenangan mengadili atau kompetensi absolut beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat mengenai Kewenangan mengadili atau kompetensi absolut beralasan hukum untuk dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima. Selanjutnya, Majelis Hakim juga menilai bahwa terhadap eksepsi-eksepsi lainnya dari Tergugat dan Tergugat II

Halaman 51 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2024/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi, serta pokok sengketa tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Selanjutnya disebut dengan UU No. 5 Tahun 1986), kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 jis. Pasal 109 UU No. 5 Tahun 1986, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* telah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan oleh Para Pihak. Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pokok sengketa *in litis* dalam pertimbangan hukum. Seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak pada pemeriksaan sengketa *a quo*, tetap menjadi satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jis. UU No. 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari Tergugat mengenai Kewenangan mengadili atau kompetensi absolut.

Pokok Sengketa :

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Para Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp 532.000,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada Hari **Jumat**, tanggal **13 September 2024**, oleh sebagai **SANNY PATTIPEILOHY, S.H., M.H.** sebagai Hakim

Halaman 52 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2024/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.** dan **DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang Yang Terbuka Untuk Umum (dan disampaikan kepada Para Pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan) pada hari **Kamis**, tanggal **19 September 2024** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RAMLAN LOHY, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, dengan dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik dan dikirimkan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

I. **MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.** **SANNY PATTIPEILOHY, S.H., M.H.**

ttd

II. **DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

RAMLAN LOHY, S.H.

Halaman 53 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2024/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya- Biaya Perkara Nomor : 15/G/2024/PTUN.ABN :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	150.000,00
3. Panggilan	Rp	312.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. PNBP Panggilan 1 untuk P dan T	Rp	20.000,00
Jumlah	Rp	532.000,00

Terbilang : *Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah.*

Halaman 54 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2024/PTUN.ABN